

NOTA KESEPEMAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN CITRA BAKTI

Nomor : 013/HK.02/K-NT 11/05/2026

Nomor : 215.1/F73/KET/IV-2026

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bajawa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Antonius Ndiwal, S.Fil. M.Th** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, yang berkedudukan di Jalan TW Mengeruda, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Konstantinus Dua Dhiu, SH.,M.Pd** Plt Ketua Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, yang berkedudukan di Jalan Trans Malanuza- Ende, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Ngada;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satu tujuannya adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif serta peningkatan pendidikan politik di lingkungan Sekolah, dalam hal ini Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, maka **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kerjasama untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi para peserta didik, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula serta pendidikan politik bagi peserta didik agar memperkuat pemahaman terkait pengawasan partisipatif serta pendidikan politik sebagai persiapan menuju penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Ngada.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL I

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Sinergitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
- (2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan mahasiswa dan generasi muda di Kabupaten Ngada;
- (3) Mendorong peran serta mahasiswa, khususnya pada pemilih pemula dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

- a. Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
- b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pemilih pemula;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
- d. Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam aktifitas kesiswaan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL III

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.
- (2) Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, **PARA PIHAK** sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
- (3) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggungjawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatanganinya oleh wakil **PARA PIHAK**.

PASAL IV

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL V

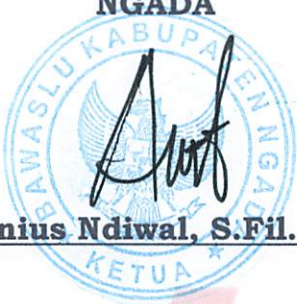
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL VI
PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dapat dilengkapi materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGADA



Antonius Ndiwal, S.Fil. M.Th

PIHAK KEDUA
Plt.KETUA SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
CITRA BAKTI



Konstantinus Dua Dhiu, SH.,M.Pd



PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA